



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344  
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

---

---

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN**

No: 211/Un.14/IV/TV-CP/04/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd  
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Ketahanan Keluarga di Era Pandemi pada Pasangan Usia Dini di Lereng Meratus Kalimantan Selatan”, karya:

Nama : Dr Hj. Mariani, SH, M.Ag  
NIP : 196605041994032002  
Pangkat/Gol : IV a  
Jabatan : Lektor

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com) kemiripan karya di atas adalah 2 % (dua persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 April 2023  
Koordinator Tim,



**Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D**  
NIP 197709062008011011



# ARTIKEL\_\_KETAHANAN\_KELUAR GA\_2022.pdf

*by*

---

**Submission date:** 30-Apr-2023 11:00AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2079521148

**File name:** ARTIKEL\_\_KETAHANAN\_KELUARGA\_2022.pdf (304.19K)

**Word count:** 10249

**Character count:** 64609

## **Ketahanan Keluarga di Era Pandemi pada Pasangan Usia Dini di Lereng Meratus Kalimantan Selatan**

Oleh:

Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH (Yusnazaidah[FS@gmail.com](mailto:FS@gmail.com)), Dra. Hj. Fauziah Hayati. MHI/[fauziahhayatikerjasama@gmail.com](mailto:fauziahhayatikerjasama@gmail.com)), Dr. Hj. Mariani. M.Ag/[marianihusnul@gmail.com](mailto:marianihusnul@gmail.com))

.( Dosen pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin)

### **ABSTRAK**

Perkawinan usia dini masih menjadi polemik di Indonesia saat ini, demikian juga pada masyarakat pedesaan yang mendiami Lereng Meratus di Kalimantan Selatan. Kesederhanaan kehidupan masyarakatnya berdampak pada sederhananya pola pikir mereka, termasuk di dalamnya dalam hal perkawinan dan atau berkeluarga. Kedewasaan sebagai syarat adanya perkawinan pada masyarakat pedesaan di Lereng Meratus bukan tidak dilihat dari usia, tapi dari sikap dan tanggung jawab masing masing terhadap pasangannya. Hal ini menjadi sebab masih banyaknya perkawinan usia dini.

Pada era pandemi covid 19 sebagian masyarakat terdampak olehnya, baik ekonomi, pendidikan dan lainnya yang berujung pada terganggunya keharmonisan keluarga bahkan berujung perceraian, Namun tidak demikian yang terjadi pada keluarga pasangan usia dini di pedesaan lereng Meratus ini. Mereka berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tetap harmonis dan berjalan dengan baik. Meskipun mere tidak seluruhnya memiliki ketahanan ekonomidan landasan legalitas atas perkawinannya yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, jauhnya jarak serta sulitnya transportasi dan terbatasnya akses komunikasi sehingga pemahaman mereka akan manfaat legalisasi itu juga rendah sekali.

Keberhasilan mereka membina dan mempertahankan keharmonisan keluarga ini didukung oleh adanya ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya yang sangat bagus. Kebiasaan orang tua dan masyarakat yang selalu mendampingi pasangan usia dini ini sampai benar benar bisa hidup mandiri ternyata sangat berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga pasangan usia dini di lereng Meratus ini. Padahal mereka memiliki ketaatan beragama yag masih kurang. Hal ini karena masih terbatasnya tenaga pembimbing keagamaan, sehingga walaupun mereka sudah berstatus sebagai penganut agama tertentu, namun sebagian besar dari mereka masih melaksanakan ritual ritual adat kepercayaan nenek moyang mereka (Kaharingan/Agama Balian).

**Kata Kunci: Ketahanan keluarga, keharmonisan, usia dini.**

## A. Pendahuluan

Kehidupan berumah tangga yang diawali oleh perkawinan menuntut banyak hal agar hak hak pasangan suami isteri dapat terpenuhi dengan baik. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan kepada manusia untuk dapat berkembang biak untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya di muka bumi sebagai khalifah Allah, oleh karenanya Allah ciptakan mereka dengan berpasang-pasangan guna mewujudkan syar'at-Nya tersebut sebaik mungkin. Dengan berpedoman pada aturan Allah itulah maka tujuan perkawinan akan tercapai yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Ada dua aspek yang terkandung dalam sebuah perkawinan, yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Aspek hukum atau aspek formil, hal ini tergambar dalam pernyataan bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin; artinya perkawinan itu terpenuhinya dua sisi dalam kehidupan berumah tangga sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya suasana kehidupan lahir tetapi juga kehidupan batin berupa kasih sayang, kenyamanan, ketenteraman dan keamanan bagi suami dan isteri.
- 2) Aspek sosial keagamaan; perkawinan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama sebagai dinyatakan bahwa dasar perkawinan itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; maksudnya perkawinan merupakan ikatan yang kokoh atau sering disebut dengan "*mitsaqan galizha*". Satu ikatan luhur untuk membentuk kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin berupa kasih sayang, bahagia, rasa tentram, nyaman dan rasa aman bagi kehidupan suami isteri dan keluarga.

Peran positif suami isteri dalam rumah tangga secara normatif telah diatur sedemikian rupa, sebagaimana tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri sama-sama memikul kewajiban yang menjadi pondasi dan sendi dasar dari struktur masyarakat.<sup>2</sup> Kemudian dalam pasal 31 disebutkan tentang posisi dan kedudukan antara suami dan istri dalam berumah tangga:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 80 menegaskan terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri dalam rumah tangga:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah- tangga yang penting diputuskan oleh suami-istri bersama.

---

<sup>1</sup>. Titik Triwulan, 2001, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Kencana, h. 103-104

<sup>2</sup> *Ibid.*

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan anak.

Kelanggengan sebuah perkawinan dapat diraih ketika suami dan istri sama-sama siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan berkomitmen dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Untuk itu diperlukan kesiapan yang baik dari calon pasangan suami isteri sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga

Berbagai bentuk kesiapan pasangan tersebut biasanya dirangkum dalam kata kedewasaan. Karena tanpa adanya kedewasaan ini perkawinan yang dilakukan terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan yang tanpa adanya kedewasaan ini mengalami kegagalan dan akhirnya bubar dengan sebuah perceraian.

Kedewasan sebagai isyarat untuk kesiapan menikah di negara kita dilihat dalam bentuk usia atau umur pasangan tersebut. Saat ini usia 19 tahun menjadi batas minimal bagi pasangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan baru diizinkan kalau calon mempelai baik pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun. Dalam keadaan tertentu dan memang dibutuhkan, perkawinan masih bisa dilakukan dengan cara memohon dan mendapatkan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.

Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah untuk membentuk rumah tangga yang kuat, kekal dan abadi untuk menuju keluarga bahagia. Adanya ketentuan batasan usia bagi kedua calon mempelai sifatnya *ijtihadiah* yang didasarkan kepada metode *maslahat mursalah* dengan memperhatikan kondisi social yang ada, bisa diabaikan dengan adanya dispensasi kawin dari pengadilan ketika kemaslahatan itu sendiri juga bisa diwujudkan dengan cara yang lain, artinya ketentuan undang-undang tersebut tidak bersifat kaku, dengan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin.

Dalam Islam sendiri tidak secara tegas menyebutkan batas usia kawin. Sebagaimana bisa dilihat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya menyebutkan usia kelayakan kawin adalah pada posisi usia *ahliyatul ada'* dan

*ahliyyatul wujub*<sup>3</sup> (kecakapan berbuat dan menerima hak). *Ahliyyatul Ada'* di definisikan sebagai suatu sifat cakap bertindak hukum, dapat bertanggungjawab atas tindakannya sebagai sikap dimana seseorang telah dianggap sempurna untuk bertanggungjawab atas seluruh perbuatannya yang bersifat positif maupun negatif. Sementara *Ahliyyatul Wujub* dimaksudkan merupakan sifat cakap bertindak hukum untuk dapat menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.<sup>4</sup>

Kedewasaan sebagai bekal sebuah perkawinan diharapkan agar pasangan tersebut benar benar siap untuk melakukan peran, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri tersebut secara normal. Pencapaian peran, fungsi serta tanggung jawab sebagai suami dan isteri menjadi indikator dan standar untuk mengukur ketahanan keluarga.

Karena pada dasarnya ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.10 tahun 1992 adalah :”Kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan phisikis mental spritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai kedaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Ketahanan keluarga dapat diwujudkan dan ditentukan masing-masing pasangan suami isteri dalam bersikap, berbuat dan bertindak dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Setiap Individu dari masing-masing pasangan suami dan isteri yang memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang rumah tangga akan mampu bertahan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Keluarga ini akan mampu bertahan menghadapi perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, sosial kemasyarakatan, perkembangan teknologi informasi/komunikasi dan lain lain. Hanya keluarga yang seperti itulah yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat.<sup>5</sup>

Salah satu nilai yang ada dalam ketahanan keluarga adalah pemahaman pasangan suami isteri, keluarga dekat mengenai konsep perkawinan terutama tujuan perkawinan dan berkeluarga.

Konsep ketahanan keluarga ini meliputi:

- 1) Ketahanan yang berupa ketahan fisik dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama* (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009), h. 78.

<sup>4</sup> Ali Imron, *Op. Cit*, h. 18

<sup>5</sup> Cahyaningtyas dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, , Jakarta, CV Lintas Khatulirwam 2016, hlm. 39.

- 2) Ketahanan yang sifatnya non fisik yaitu kebutuhan mental ruhaniah-psikologis, berupa kasih sayang, rasa aman, ketenteraman dan kedamaian dan lainnya
- 3) Ketahanan sosial yaitu dengan dapat terjaganya komunikasi dengan baik antara orang tua dengan anak-anak serta dengan sanak keluarga lainnya demikian juga elemen pondasi ketahanan keluarga tidak dipersiapkan.

Pola ketahanan keluarga menunjukkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup manusia.<sup>6</sup>

Perceraian adalah salah satu bukti ketahanan keluarga yang gagal dibina dan dipertahankan. Walaupun dalam agama Islam perceraian yang sesuatu yang diperbolehkan, tetapi ia merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari, karena akan berdampak buruk bagi pelakunya dan juga anak anaknya, namun ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan jalan terbaik untuk mengatasi problem rumah tangga itu maka hukumpun membolehkan untuk melakukan perceraian.<sup>7</sup>

Memang banyak sebab atau alasan kegagalan dalam membina dan mempertahankan ketahanan keluarga bahkan bahkan ada yang berujung pada perceraian. Salah satunya adalah karena ketidaksiapan pasangan tersebut akibat perkawinan usia muda/dini. Seperti yang dirilis oleh Ani Yumarni dkk, dalam penelitiannya, bahwa di daerah Bogor adanya perkawinan di bawah umur berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, antara lain perselisihan suami isteri karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berfikir dan kemampuan menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi masalah yang muncul, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.<sup>8</sup>

Demikian pula yang dikemukakan oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Perkawinan usia muda itu pada akhirnya berakibat pada ketahanan keluarga yang dibangun menjadi keropos.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mujahidatul Musfiroh dkk, *Analisis Faktor Ketahanan Keluarga diKampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vo; 7, 2019, h. 62.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181

<sup>8</sup> Ani Yumardi dkk, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, Jurnal Jhklus Quia Lustum, UII, Vol 26, 1 Januari 2019, h 193-211.

<sup>9</sup> Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Unpad Bandung. April 2020, (<https://www.researchgate.net/diakses> pada 14 Juni 2021 pukul 17.510

Akan tetapi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan, menikah usia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan berdampak pada sederhananya pola pikir mereka, termasuk di dalamnya dalam hal pernikahan<sup>10</sup>. Demikian juga dengan mereka yang tinggal pada pedesaan di pedalaman Kalimantan Selatan yang berada di lereng Meratus Hulu Sungai Tengah. Studi awal<sup>11</sup> menunjukkan banyaknya pasangan keluarga yang menikah diusia dini, dan mereka menjalani kehidupan berumah tangga dengan sangat sederhana namun kelihatannya sangat harmonis. Meski berusia muda mereka berhasil membina dan mempertahankan ketahanan keluarga di mana sebagian besar pasangan suami isteri yang menikah di usia dini di daerah perkotaan banyak yang terancam, bahkan sampai kepada perceraian.

Demikian pula dengan mereka yang tinggal di pedesaan lereng Meratus di Kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, walaupun di daerah tersebut angka pernikahan dini cukup tinggi namun angka perceraian pada pasangan usia dini sangat kecil.<sup>12</sup>

Kedewasaan pada masyarakat pedesaan di Lereng Meratus bukan semata mata dilihat dari usia, tapi juga dari sikap dan tanggung jawab masing masing terhadap pasangannya. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa terdapat keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah diusia dini dan mereka tetap bertahan di tengah tengah pandemi<sup>13</sup>.

Meskipun ketahanan fisiknya (terutama ekonomi) lemah, terlihat dari kehidupan mereka yang sangat sederhana dan terbatas, namun mereka memiliki ketahanan keluarga disektor lainnya, sehingga mereka berhasil mempertahankan bahtera rumah tangganya. Padahal menurut Rihlah Romdiah peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan bahwa Pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan.<sup>14</sup>

## **B. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke lokasi

---

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

<sup>11</sup> Pengamatan dilakukan pada saat penulis bertugas sebagai supervisor KKN pada tahun 2019 silam di beberapa desa yang berada di lereng meratus kecamatan Hantakan kabupaten HST.

<sup>12</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Paramasan (Lereng Meratus kabupaten Banjar ).

<sup>13</sup> Hasil Pengamatan dan Dialog dengan aparat desa Kindingan kecamatan Hantakan (Hulu Sungai Tengah) pada tanggal 5 April 2021.

<sup>14</sup> Reyhan DG, *Jaga ketahanan keluarga dengan Memahami8 fungsi keluarga*, Detik News Kamis 8 Okt 2020, Di akses pada Senin 14 Juni 2021.



penelitian (yakni pedesaan yang ada di Lereng Meratus di wilayah Kalimantan Selatan) untuk mengobservasi dan mencatat serta merekam pola ketahanan keluarga di era pandemi covid 19 pada pasangan yang menikah di usia dan atau pasangan pasangan yang menikah muda, serta upaya mereka membina dan mempertahankannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan pendeskripsian dan melakukan analisa atas setiap fenomena dan peristiwa sosial, sikap dan persepsi serta pemikiran kelompok dan individu.<sup>15</sup>Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pemahaman dan menafsiran terhadap makna dan pendapat serta perilaku manusia di dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.<sup>16</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam penelitian adalah pedesaan di lereng Meratus dengan memotret permasalahan terkait dengan pola ketahanan keluarga di era covid 19 pada pasangan usia dini. Pedesaan lereng Meratus yang dimaksud adalah berada di wilayah Kalimantan Selatan, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan.

## **3. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan data penunjang. Data pokok terkait dengan bentuk pola ketahanan keluarga pada pasangan usia dini di Lereng Meratus, upaya pasangan usia dini membina dan mempertahankan pola ketahanan keluarga pada pasangan usia dini di pedesaan Lereng Meratus terhadap kehidupan rumah tangganya.

Data tersebut di dapat dari dokumentasi, observasi lapangan dan

---

<sup>15</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke -2, PT. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 60

<sup>16</sup> Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methodes*, (Boston: Allyn and Bacon, 1992, hlm. 31

hasil wawancara dari berbagai sumber terkait, yakni pasangan pasangan usia dini, para orang tua dan tokoh masyarakat sekitar yang mengetahui mengenai pola ketahanan keluarga pada pasangan usia dini di Lereng Meratus.

#### **4. Analisis Data**

Untuk dapat memberikan makna terhadap data yang sudah terkumpul maka dilakukan analisis data, kegiatan ini dilakukan dengan berkelanjutan, sejak data awal dikumpulkan sampai dengan data terakhir, dengan melakukan reduksi data yang dilakukan setelah data terkumpul, melalui proses pemilihan data, penyederhanaan, pengabsahan dan melakukan tranformasi data dan kemudian menyajikannya secara sistematis, menyimpulkan dan memverifikasi.

Penyajian data adalah kegiatan penyusunan data dan mengelompokannya secara sistematis menjadi lebih sederhana, selektif serta mudah dipahami. Penyajian data ini berupa narasi yang bersumber dari hasil penafsiran terhadap temuan data di lapangan dan yang terakhir penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan adalah suatu kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

### **C. Pembahasan**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pola ketahanan keluarga menunjukkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidupnya. Ketahanan keluarga juga meliputi kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan<sup>17</sup>. Termasuk juga di dalamnya kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah dan dinamis ditambah pula dengan selalu memiliki sikap positif terhadap bermacam tantangan hidup keluarga.

Pola ketahanan keluarga juga merupakan bentuk kemampuan keluarga untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga, yang dalam penelitian ini pengukurannya melihat kepada Peraturan

---

<sup>17</sup> Sunarti, ..

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan keluarga yang meliputi (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.

Ada 25 (dua puluh lima) pasangan usia dini yang diambil secara acak di pedesaan yang terdapat pada tiga kecamatan yang berada di lereng Meratus dalam wilayah Kabupaten Balangan yakni Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Hantakan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Loksado.

Pola ketahanan keluarga pasangan usia dini di lereng Meratus Kalimantan Selatan dapat diketahui dengan melihat hal-hal di bawah ini:

## **1. Landasan legalitas, Keutuhan keluarga dan kemitraan gender.**

### **a. Landasan legalitas.**

Menurut Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga yang memiliki kualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketahanan keluarga diawali oleh adanya landasan legalitas yang mengawalinya yakni perkawinan. Dimana keabsahan perkawinan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah didasarkan kepada agama dan kepercayaan serta harus dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan berupa kepemilikan akte nikah. Di samping itu hal lain yang juga menunjukkan landasan legalitas dalam sebuah keluarga adalah kepemilikan akte kelahiran anak.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun 14 (empat belas) dari 25 (dua puluh lima) pasangan tersebut ketika menikah calon mempelai wanita masih berusia di bawah ketentuan peraturan perundangan, namun mereka telah memperoleh legalitas perkawinannya berupa akte nikah atau nikahnya telah tercatat, dan ada 11 (sebelas) pasangan yang tidak memiliki akte nikah.

Pencatatan atau legalisasi pernikahan pasangan usia dini di lereng Meratus ini dilakukan dengan cara :

#### **1) Memanipulasi umur calon pengantin.**

Memanipulasi umur calon pengantin ini dilakukan dengan merubah usia calon pengantin yang sebenarnya mereka masih berusia di bawah ketentuan peraturan perundangan menjadi berusia di atas atau tepat sesuai ketentuan usia yang ditetapkan peraturan perundangan atau dikenal dengan istilah "*dituahaakan*". Ini terjadi pada pernikahan 12 pasangan dari 25 pasangan yang menjadi subjek penelitian ini.

Memanipulasi umur ini sebelumnya bisa dengan mudahnya dilakukan oleh masyarakat yang mendiami lereng Meratus ini. Hal ini

dilakukan agar pasangan tersebut bisa melakukan pencatatan pernikahannya, sebagai bukti adanya legalisasi pernikahan tersebut. Menurut tokoh masyarakat setempat kebiasaan masyarakat menikah di usia muda sudah berlangsung turun temurun dan hal ini sudah lumrah dilakukan. Tidak ada pembatasan usia yang diberlakukan oleh masyarakat adat dalam perkawinan mereka, yang penting menurut mereka ketentuan adat dalam perkawinan tersebut sudah terpenuhi di samping ketentuan agama yang dipeluk oleh pasangan yang akan menikah tersebut<sup>18</sup>.

Memang adat kebiasaan adalah hukumnya rakyat, dipatuhi (atau harus dipatuhi) untuk tertibnya pergaulan masyarakat sipil. Adat kebiasaan dipatuhi karena kuatnya kesadaran rakyat mengenai apa yang pantas/adil dan apa yang tak pantas/tak adil. Sementara Hukum negara tegak dan menuntut kepatuhan terutama karena kuat, berkuasa (dan berwajibnya) aparat pemerintah/legislatif, pelaksanaannya dan penegaknya (aparatur legislatif) dan penerapnya Yudisial. Hukum negara yang berupa tata aturan yang dibangun dan direka oleh aparat negara dan dipatuhi (harus dipatuhi) demi tertibnya kehidupan bernegara.<sup>19</sup>

2) Melakukan nikah ulang (“*nikah baasa*”).

Legalisasi perkawinan melalui nikah ulang ini dilakukan oleh 2 (dua) pasangan. Hal ini terjadi karena ada ketegasan sikap para petugas pencatat nikah serta aparat desa terkait untuk tidak membenarkan manipulasi umur dalam pernikahan. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan resmi dan tercatat, maka mereka melakukan pernikahan secara agama dan atau adat setempat (di bawah tangan). Kemudian setelah usia pasangan tersebut sudah memenuhi ketentuan., mereka kemudian mendaftarkan serta melakukan pernikahan (ulang) di depan petugas pencatat nikah setempat.

Kemudian ada 11 pasangan yang sampai dilakukan penelitian ini tidak memiliki bukti legalitas perkawinan mereka, hal ini tidak melakukan manipulasi umur dan atau melakukan pernikahan ulang. Padahal meskipun Undang Undang memberikan batasan usia perkawinan, namun dalam keadaan keadaan tertentu kalau terjadi penyimpangan undang undang memberikan jalan keluar dengan melakukan dispensasi nikah bagi mereka yang akan melangsungkan nikah dan itsbat nikah bagi yang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya mengatur bahwa batas minimal usia kawin itu 16 tahun bagi perempuan dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan M. Yusni Tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Kindingan Kecamatan Hantakan Kabupaten HST, pada hari Sabtu 24 Juli 2021.

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosobrata, *Ibid.*, h. 141.

19 tahun bagi pria). Kemudian apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut jalan keluarnya ada dalam ayat (2) yakni dengan memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Namun dari 25 pasangan yang menjadi subjek penelitian hanya 1 (satu) pasangan yang pernah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan dan itu pun hasilnya gagal/permohonannya dinyatakan tidak diterima, karena mereka dianggap tidak cukup alasan untuk menikah muda. Maka dengan alasan sudah dilakukan persiapan perkawinan serta undangan pernikahan sudah disebar, akhirnya mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. Namun pasangan ini berencana akan melakukan pendaftaran nikah ke KUA ketika usia isteri sudah memenuhi ketentuan perundangan.

Ada berbagai alasan yang penulis temukan kenapa mereka tidak melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah dan atau itsbat nikah ke pengadilan<sup>20</sup>, yakni :

- Jauhnya jarak antara tempat tinggal mereka ke ibukota Kabupaten dimana Pengadilan itu berkantor.
- Tidak paham cara mengajukan permohonan ke Pengadilan sehingga Prosedurnya yang dianggap rumit dan menyulitkan.
- Keterbatasan biaya dan waktu untuk mengurusnya
- Takut gagal, karena tidak cukup alasan dll.

Sehubungan dengan ditemukan berbagai alasan yang melatarbelakangi para pasangan usia dini di liring meratus untuk melakukan upaya untuk legalisasi perkawinannya di atas, penulis merasa perlu adanya perhatian dari pihak pihak terkait untuk mengatasinya. Karena secara teori semua hal di atas bisa diatasi asal ada kemauan yang didukung oleh upaya dari pihak terkait untuk membantu mereka.

Alasan pertama terkait jauhnya jarak antara tempat tinggal mereka ke ibukota Kabupaten dimana Pengadilan itu berkantor, bisa diatasi dengan program sidang keliling oleh pihak pengadilan. Kemudian untuk alasan kedua bisa diatasi dengan mencoba melakukan sosialisasi oleh pihak pihak terkait mengenai hal tersebut. Demikian juga untuk alasan yang ketiga, bisa diatasi dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu yang kemudian biaya nya akan dibebankan ke negara.

Namun untuk alasan yang keempat yakni adanya ketakutan perkaranya akan gagal karena tidak cukup alasan memang agak rumit. Karena pada dasar setiap perkarayangmasuk memang harus didasari alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka kalau hal tersebut tidak terpenuhi berakibat permara permohonan dispensasi dan atau itsbat nikahnya akan dinyatakan tidak diterima.

---

<sup>20</sup> Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara tambahan dengan para informan.

Selanjutnya landasan legalisasi berikut adalah terkait anak, yakni mengenai kepemilikan akte kelahiran anak diketahui dari 25 (dua puluh lima) keluarga yang menjadi responden ada 17 keluarga yang perkawinannya tercatat, bagi yang punya anak, anak anaknya sudah memiliki akte kelahiran sedangkan pada 8 keluarga yang perkawinannya tidak dan atau belum tercatat ada 4 pasangan yang belum punya anak dan ada di antaranya yang sengaja menunda kelahiran anak sebelum diadakan nikah ulang (“*nikah beasa*”) demi untuk mendapatkan buku nikah agar nanti kelak punya anaknya, maka anaknya sudah punya dokumen berupa akte kelahiran. Dan ada 4 keluarga yang sudah punya anak dan anak anaknya belum memiliki akte kelahiran.

Padahal peristiwa kelahiran anak dalam sepasang suami isteri adalah sebuah peristiwa penting yang dialami sebuah keluarga. Oleh karena itu peristiwa tersebut sebaiknya diabadikan dalam catatan kelahiran dalam bentuk akte kelahiran. Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil anak dan politik warga negara. Pencatatan kelahiran ini akan mempengaruhi pengalaman hidup setiap individu pemiliknya serta membawa akibat hukum bagi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Arti penting dari kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bukti negara telah mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga negaranya. Ia menjadi bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Di samping itu juga sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak<sup>21</sup>.

#### **b. Keutuhan Rumah Tangga dan kemitraan gender**

Indikasi keutuhan rumah tangga ini dilihat dari lamanya mereka berumah tangga usia pernikahan. Diketahui bahwa pasangan keluarga yang menjadi subjek penelitian berhasil mempertahankan rumah tangganya, dengan usia perkawinan yang bervariasi:

- 1) 2 – 5 tahun sebanyak 8 pasangan
- 2) 6 – 10 tahun sebanyak 7 pasangan.
- 3) 11 – 15 tahun sebanyak 6 pasangan
- 4) 16 – 20 tahun sebanyak 4 pasangan.

Meskipun sebagian dari perkawinan mereka tidak dan atau belum memiliki bukti dan legalitas, tapi semua responden dalam penelitian ini berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai saat era pandemi ini. Keutuhan keluarga menurut Dadang Hawari adalah kondisi yang seluruh anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman dan

---

<sup>21</sup>Irwanto, *Pelayanan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya*, Matra Pembaharuan, Jurnal Inovasi Kebijakan pada Disdukcapil Kota Surabaya, 2018, h. 49-58. <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.49-58>

nyaman<sup>22</sup>. Keutuhan keluarga adalah keluarga yang dapat menyalurkan hasrat biologis secara sehat dan kebutuhan emosional, juga untuk memberikan kesempatan bersosialisasi para anggotanya, khususnya bagi anak-anak. Sehingga dalam konteks yang nyata karena mereka saling berhubungan, berinteraksi sekaligus saling mempengaruhi, keluarga akan selalu dinamis dan peka terhadap lingkungan tanpa ada permasalahan yang berakhir dengan perceraian.

Keutuhan keluarga pada 25 (dua puluh lima) keluarga yang mejadi subjek penelitian tidak terpengaruh oleh adanya pandemi saat ini. Semua pasangan tersebut berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ada yang bercerai. Walaupun ada 2 (dua) keluarga yang diawal perkawinannya sempat berpisah (*berambangan*), namun bisa dipersatukan kembali/dimediiasi oleh pihak orang tua masing-masing.

Secara teori disebutkan bahwa faktor pendukung dalam membina ketahanan keluarga antara lain adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan stress, pencegahan dan predeksi kerentanan dan peningkatan ketahanan keluarga.<sup>23</sup> Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa perkawinan adalah sebuah unsur yang sangat menentukan dalam tatanan kehidupan manusia. Berawal dari adanya perkawinanlah rumah tangga dapat dibina dan ditegakkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama maupun norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga yang dibina dari sebuah perkawinan tersebutlah lahir keturunan yang nantinya sebagai generasi penerus. Insan-insan yang terdapat dalam rumah tangga inilah selanjutnya disebutkan sebagai keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu bangsa<sup>24</sup>

Kesiapan untuk melakukan perkawinan/menikah dari masing-masing individu yang terlibat dalam keluarga tersebut adalah hal yang ideal yang harus dimiliki untuk membentuk ketahanan keluarga, yakni berupa kesiapan untuk hidup berkeluarga. Kesiapan menikah dimaksud adalah sebuah kondisi fisik maupun non fisik seseorang untuk membangun keluarga dengan segala dinamika yang ada dengan tujuan agar apa yang diinginkan bisa tercapai,<sup>25</sup> yakni keluarga sejahtera lahir dan batin yang dalam konsep fikih dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*.

Memang setiap perkawinan seharusnya ada persiapan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang akan melangsungkannya. Standar kesiapan

---

<sup>22</sup> Dadang Hawari, *Alquran dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta, 2004: hal 13).

<sup>23</sup> Sunarti. Op. Cit., h. 6.

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 1.

<sup>25</sup> Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, IB op. Cit., h. 13.

untuk melakukan perkawinan berbeda beda. Menurut Kepala BKKBN<sup>26</sup> terdapat 10 dimensi yang perlu disiapkan agar terbentuk keluarga berkualitas. Sepuluh hal tersebut adalah kesiapan usia, fisik, finansial, mental, emosi, sosial, moral, interpersonal, keterampilan dan kesiapan intelektual.

Kesiapan usia menjadi salah satu tolak ukur seseorang siap untuk menikah. Usia ideal untuk menikah berdasarkan hasil riset adaah 25 tahun untuk laki laki dan 21 tahun bagi perempuan.<sup>27</sup> Naun saat ini di Indonesia batas minimal usia kawin bagi calon pasangan suami iateri adalah adalah 19 tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan itu baru dapat diizinkan kalau calon mempelai baik pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.

Data yang diperoleh terhadap 25 pasangan yang menjadi subjek penelitian menunjukkan seluruhnya pihak perempuan berada di bawah usia ideal, bahkan dibawah ketentuan peraturan perundangan, yakni 9 (sembilan) orang berusia 14 tahun dan ada 16 (enam belas) orang berusia 15 tahun. Sedangkan untuk pihak laki lakinya hanya ada 4 (empat orang) yang berusia di atas usia ideal 25 tahun ke atas. Selebihnya berada di usia di bawah usia ideal, bahkan ada 4 (empat) orang di bawah usia yang ditetapkan peraturan perundangan<sup>28</sup>.

Pada masyarakat pedesaan di lereng meratus kesiapan menikah atau mereka sebut sebagai kedewasaan bagi pasangan di daerah tersebut tidak semata diukur dari usia. Menurut mereka usia tidak menjamin langgengnya sebuah rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa kesiapan fisik adalah yang lebih utama. Kesiapan fisik ini dalam bentuk sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang ( "*bisa becar*" ), meskipun yang bersangkutan belum punya pekerjaan tetap, asalkan sudah bisa dan punya keterampilan maka yang bersangkutan mereka nilai sudah siap untuk berumah tangga. Begitu juga dengan perempuan, maka alat ukur kesiapan seorang perempuan itu mereka nilai apabila yang bersangkutan sudah mulai berpacaran, maka mereka menganggap sudah siap berumah tangga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apabila perempuan tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian usia bagi masyarakat pedesaan lereng meratus tidaklah menjadi alat ukur kesiapan seseorang dalam berumah tangga. Namun kesiapan fisik jauh lebih diutamakan. Mereka menganggap kalau kesiapan fisik sudah dimiliki maka kesiapan kesiapan lainnya dengan sendirinya akan terpenuhi.

Memang dalam ajaran Islam ketentuan atau batasan usia tidak secara tegas disebutkan sebagai syarat sebuah perkawinan. Namun Islam secarategas

---

<sup>26</sup> <https://tirto.id/10-pedoman-sebelum-menikah-persiapkan-fisik-mental-dan-finansial-fM26>, diakses pada tgl 21 Sept 2021 jam 17.36.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Data lengkap bisa dilihat dalam tabel .. di atas.



menyebutkan bahwa Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Oleh karena Islam mengatur dengan baik dan detail rukun dan syarat perkawinan tersebut agar tujuan disyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>29</sup>

Selain landasan legalitas dan keutuhan keluarga, adanya kemitraan gender juga menggambarkan ketahanan legalitas sebuah keluarga. Kemitraan gender dalam sebuah keluarga adalah adanya kondisi di mana adanya hubungan relasi yang seimbang dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan.

Pada pasangan yang menikah di usia muda yang ada di pedesaan lereng meratus kemitraan gender ini berjalan secara alami. Meskipun sebagian mereka ada yang mengaku tidak mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga, tapi ternyata itu berjalan dengan baik, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sesuai kondisi di mana mereka berada. Mereka mampu berbagi peran dalam menjalankan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah di luar dan istri akan mengerjakan tugas rumah tangga. Namun dalam keadaan tertentu mereka pun bersama sama saling sinergis.

Demikian pula dengan istri yang mayoritas mengaku ibu rumah tangga sebagai profesinya. Namun profesi tersebut akan bertambah demi untuk membantu ekonomi keluarga, seperti pedagang/*bewarung* dan petani dan atau penyadap karet. Profesi sebagai pedagang dan atau petani/penyadap karet ini mereka lakukan, apabila mereka sudah menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari. Demikian pula mereka yang mengaku ibu rumah tangga sebagian besar dari mereka akan membantu pekerjaan suami atau orang tuanya apabila tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga sudah selesai. Hal ini menggambarkan bahwa sudah adanya keberfungsian keluarga pada pasangan usia dini di lereng meratus ini. Karena keberfungsian keluarga akan menjamin keluarga menalakan fungsi fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Keberfungsian keluarga ini sebagai sistem keluarga yang sehat yang bisa dilihat dan diukur dari struktur dan proses interaksi dalam keluarga. Pada keluarga pasangan usia dini di pedesaan lereng meratus ini menurut pengamatan peneliti peran anggota keluarga sebagian sudah mendukung keberfungsian keluarga walaupun tidak terlalu efektif.

Bagi pasangan usia dini ini peranan di maksud adalah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi anggota keluarga muda ini walaupun tidak dalam ukuran ideal. Kalau pun yang belum mampu, maka orang sekitarnya terutama orang tua turun tangan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Kemudian dalam keluarga pasangan usia dini ini terlihat dengan jelas adanya kehangatan dalam keluarga tersebut serta tercapainya sebagian besar

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015., h. 54.

kepuasan dalam kehidupan perkawinan. Meskipun mereka nikah di usia yang masih muda dalam ukuran ideal sebuah perkawinan, namun mereka mampu melakukan keberfungsian keluarga dengan baik.

Adanya kemitraan gender ini merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan fungsi ketahanan keluarga. Hal ini biasanya dimulai oleh adanya pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki dalam sebuah keluarga.

## **2. Ketahanan Fisik.**

Ketahanan fisik adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan<sup>30</sup>, ia merupakan salah satu pendukung terbentuknya ketahanan keluarga. Selain itu ketahanan fisik keluarga berupa pemenuhan sumber daya fisik, mengatasi dan beradaptasi dengan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan rumah tangga yang bersifat fisik, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Ketahanan fisik sebagai salah faktor terbentuknya ketahanan keluarga dalam penelitian ini dapat dilihat dari kecukupan pangan dan gizi anggota keluarga tersebut. Dalam Undang Undang No 12 tahun 2012, pangan diartikan dengan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Ketahanan fisik sebagai salah faktor terbentuknya ketahanan keluarga pada pasangan usia dini pada masa pandemi dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikasi kecukupan pangan gizi dan kesehatan keluarga. Pada keluarga pasangan usia dini di lokasi penelitian ada 4 (empat) keluarga menyatakan kebutuhan pangan di era pandemi ini sangat cukup, ada 2 (dua) keluarga menyatakan kurang cukup sisanya ada 19 keluarga menyatakan cukup. Hampir sebagian besar menyatakan bahwa sebagaimana sebelumnya, pada masa pandemi saat ini mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan gizi anggota keluarganya. Meskipun standarnya adalah standar masyarakat desa yang sangat sederhana. Karena khusus untuk bahan makanan yang berasal dari tumbuhan relatif gampang didapatkan di wilayah mereka. Baik dengan memetik di kebun sendiri, maupun dengan cara membeli kepada orang lain dengan harga yang sangat terjangkau.

Standar terpenuhinya pangan dan gizi yang ada pada kebanyakan rumah tangga termasuk rumah tangga pasangan usia dini di pedesaan lereng meratus pada masa pandemi ini memang tidak optimal terpenuhinya penyediaan menu seimbang, Namun hal itu tidak berdampak pada penurunan ketahanan fisik

---

<sup>30</sup> Ibid., h. 8

keluarga, karena semua menyatakan selama pandemi melanda tidak ada anggota keluarganya yang sakit serius atau terjangkit covid.

Pangan adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dapat mempertahankan hidup. Kemudian kecukupan pangan ini juga merupakan salah satu hak azasi yang layak dipenuhi. Ketahanan pangan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota yang ada dalam rumah tangga dari segi jumlah, mutu dan ragamnya sesuai dengan budaya setempat. Keluarga pasangan usia dini di lokasi penelitian, baik sebelum maupun pada masa pandemi saat ini mereka relatif dapat memenuhi kebutuhan pangan gizi anggota keluarganya, meskipun standarnya adalah standar masyarakat desa yang sangat sederhana. Sumber gizi yang bersumber dari tumbuh tumbuhan memang terpenuhi, karena khusus untuk bahan makanan yang berasal dari tumbuhan relative gampang didapatkan di wilayah mereka. Baik dengan cara memetik di kebun sendiri, maupun dengan cara membeli dengan harga yang sangat terjangkau. Hanya saja sumber gizi yang bersumber dari hewan (ikan, daging, telur dan lain lain agak sulit didapat, karena kondisi alam pegunungan.

Walaupun ada di antara anggota keluarga mereka yang dalam beberapa bulan terakhir sejak adanya pandemi covid 19 mengidap sakit, biasanya akan segera sembuh dengan diberi ramuan yang dibuat dari akar tumbuhan atau dedaunan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Jika ada yang tidak juga sembuh, maka mereka akan mengupayakan dengan berobat kepada mantri atau bidan desa setempat.

Dari data yang didapatkan tidak ada responden yang menyebutkan kesehatan sebagai salah satu masalah pada era pandemic covid 19 saat ini. Hal ini bisa diamati dengan tidak ditemukannya adanya anggota keluarga dari subjek penelitian ini yang mengalami gangguan gizi meskipun ada yang menyatakan kurang cukup kebutuhan pangan dan gizinya.

### **3. Ketahanan Ekonomi**

Ketahanan Ekonomi rumah tangga juga bisa dipahami sebagai kemampuan material keluarga. Indikasi ketahanan ekonomi dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Kepemilikan rumah/tempat tinggal**

Salah satu indikasi tercapainya ketahanan ekonomi keluarga adalah kepemilikan rumah. Rumah sebagai tinggal pada dasarnya adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan akan adanya rumah juga merupakan sebuah cita cita dari sebuah keluarga sebagai wadah bagi keluarga untuk menjalankan aktivitasnya. Selain itu rumah juga dijadikan sebagai tempat bernaung, melindungi penghuninya atau anggota keluarga dari kondisi alam yang tidak menguntungkan atau dari gangguan binatang dan lain lain.

Pada keluarga atau pasangan usia dini yang tinggal di pedesaan lereng Meratus dari 25 (dua puluh lima) pasangan yang menjadi subjek penelitian

ini diketahui sebanyak 17 (tujuh belas) keluarga sudah memiliki rumah dengan bentuk dan kapasitas yang bervariasi. Menurut pengamatan penulis ada beberapa keluarga yang tempat tinggalnya tidak memiliki sekat atau kamar, bahkan tempat beristirahatnya pun sangat sederhana dengan peralatan seadanya.

Dimilikinya rumah rumah atau tempat tinggal bagi sebuah keluarga juga menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi keluarga tersebut. Pada masyarakat pedesaan di Lereng Meratus kepemilikan rumah juga bisa menggambarkan status sosial pemiliknya. Kepemilikan rumah dilakukan keluarga usia dini ini diperoleh dari berbagai cara, antara lain:

- Dari warisan dan atau pemberian orang tua.
- Membangun sendiri tapi dananya sebagian dari bantuan orang tua.
- Membangun sendiri yang dana berasal dari penghasilan keluarga tersebut.
- Bawaan suaminya

Kemudian masih ada 8 (delapan) keluarga yang hidupnya menumpang di rumah orang tua. Mereka memilih tetap tinggal bersama di rumah orang tua dengan beberapa alasan, antara lain:

- Belum mampu membangun rumah sendiri
- Menemani orang tua/nenek yang sendirian di rumah tersebut

#### **b. Pendapatan keluarga**

Ketahanan ekonomi sebuah rumah tangga juga dapat dilihat dari pendapatan keluarga yang merupakan segala bentuk balas karya yang didapatkan dari imbalan atau pembayaran atas apa yang diberikan seseorang terhadap proses produksi atau bisa juga disebut dengan hasil kerja. Ukuran pendapatan yang dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari bekerja.

Pendapatan keluarga pasangan usia dini yang tinggal di lereng Meratus baik sebelum maupun pada saat pandemi covid 19 melanda negara ini diperoleh dari hasil kerja atau mata pencaharian kepala keluarga dalam hal ini adalah suami dan sebagian ada yang juga dibantu isteri.

Dari data tabel (2) di atas diketahui berbagai variasi sumber pendapatan keluarga atau mata pencaharian pada keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagian besar adalah merupakan pendapatan keluarga yang berasal dari usaha itu sendiri yakni terdiri dari 11 (sebelas) orang suami yang bekerja sebagai petani/penyadap karet, 1 (satu) orang pekerja pencari batu gunung, ada 2 (dua) tukang, ada 2 (dua) orang pengolah/penebang kayu, 2 (dua) orang pedagang, 2 orang pengrajin bambu/*meriang*, 2 orang swasta dan 1 (satu) orang pendulang. Selain itu ada juga yang bekerja pada orang lain yakni ada 1 (satu) karyawan perusahaan/batu bara, 1 (satu) orang aparat desa.

Selain dari hasil usaha suami, pendapat keluarga juga dibantu atau bersumber dari hasil usaha isteri misalnya selain sebagai ibu rumah tangga ada 2(dua) orang sebagai pedagang minuman/ makanan (*bewarung*), 4 (empat) petani/penyadap karet. Pandemi covid 19 ini menurut sebagian besar responden tidak mempengaruhi pendapatan keluarga mereka.

Pendapatan mereka tidak berubah, hal ini karena sektor pekerjaan mereka tidak terkait langsung dengan pandemi. Sumber pendapatan keluarga berasal dari kegiatan sebagai petani/penyadap karet, pencari dan pengrajin bambu (*meriang*), berburu di hutang dan pekerjaan lainnya yang tidak mengharuskan penerapan protokol kesehatan melakukan aktifitas seperti biasa.

Demikian juga bagi yang berkebun dan bisa menjual hasil kebunnya kepada pengumpul yang secara rutin datang membeli hasil kebun mereka dan atau bagi yang pedagang, mereka tetap bisa buka warung seperti biasa, tanpa harus memenuhi protokol kesehatan, karena mereka menganggap tidak ada orang yang terpapar di desa mereka.

Kecilnya pendapatan sebagian besar dari keluarga pasangan usia dini ini adalah dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta sarana dan prasarana yang mereka miliki, sehingga mereka tidak mampu mengolah sumber daya alam yang melimpah dengan baik. Mereka kurang kreatif untuk memanfaatkan hal hal yang bernilai ekonomis yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

#### **c. Jaminan keuangan keluarga**

Hal yang tidak kalah pentingnya yang juga menjadi alat ukur ketahanan ekonomi adalah jaminan keuangan keluarga dalam bentuk tabungan. Keuangan keluarga dimaksud merupakan hasil pendapatan/penghasilan keluarga yang digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam keluarga tersebut, baik berupa kebutuhan wajib hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan berupa hiburan rekreasi dan lain lain.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga keuangan keluarga sebaiknya juga dialokasikan untuk dana darurat, yakni dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk mempersiapkan untuk keperluan yang bersifat darurat. Dana tersebut hanya digunakan sewaktu waktu atau dalam keadaan darurat. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya alokasi penghasil untuk keperluan di luar kebutuhan rutin berupa tabungan. Tabungan ini jelas sekali bermanfaat untuk keperluan saat ini atau untuk kepentingan masa depan keluarga tersebut. Ketiadaan jaminan keuangan keluarga dalam bentuk tabungan ini berdampak pada lemahnya ketahanan ekonomi keluarga pasangan usia dini di lereng meratus ini.

Untuk jaminan keuangan keluarga, dari 25 (dua puluh lima) keluarga/pasangan usia dini dalam penelitian ini diketahui bahwa hanya ada 3 (tiga) keluarga yakni keluarga 1, 11 dan 12 yang memiliki tabungan. Hanya ada satu keluarga yang memiliki tabungan 1 di Bank dan 2 (dua)

keluarga berupa perhiasan emas yang pada saat pembeliannya memang diniatkan bukan hanya sebagai perhiasan, tapi juga sebagai tabungan. Selebihnya mereka mengaku penghasilan keluarga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun semua keluarga tersebut mereka mengaku tidak mempunyai utang, baik itu utang di lembaga keuangan (bank dan sejenisnya) maupun kepada keluarga atau saudara lainnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun pas-pasan bisa tertanggulangi dari penghasilan atau pendapatan keluarga serta bantuan keluarga terutama orang tua.

d. Biaya Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak-anak dalam keluarga juga menjadi indikator ketahanan ekonomi sebuah keluarga. Pendidikan yang dimaksud adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Di era pandemic covid seperti saat ini, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang terdampak paling besar, demikian juga dengan masyarakat pedesaan di lereng Meratus ini. Kebijakan belajar dari rumah merupakan masalah bagi keluarga pasangan muda yang tinggal di pedesaan lereng meratus Kalimantan Selatan.

Dampak yang dimaksud bukan hanya dari sisi pembiayaan sekolah anak, tapi juga pada teknis kebijakan pembelajaran di rumah. Konsep belajar dari rumah adalah sebuah konsep yang membingungkan para orang tua di lereng meratus.

Ada biaya tambahan yang harus mereka keluarkan demi memenuhi fasilitas dengan adanya keharusan belajar dari rumah ini. Selain itu ada beberapa temuan dari pasangan usia dini selaku orang tua dalam menanggapi kebijakan belajar dari rumah selama pandemic ini, antara lain: mereka mengaku tidak bisa mendampingi anak-anak belajar karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman.

Keterbatasan pengetahuan pasangan usia dini ini yang disebabkan oleh sebagian besar dari mereka adalah putus sekolah bahkan hanya berpendidikan Sekolah Dasar adalah merupakan faktor penyebab mereka agak kewalahan dalam mendampingi proses belajar anak-anaknya di rumah. Mereka mengaku tidak bisa mendampingi anaknya belajar karena kurang bahkan ada yang mengaku tidak memahami materi pembelajaran anak-anak mereka. Padahal pendampingan orang tua sangat dibutuhkan pada saat anak-anak mengikuti aktivitas pembelajaran dari rumah.

Di samping itu persoalan lain yang juga menjadi penyebab rumitnya masalah pendidikan pada masa pandemi di pedesaan lereng meratus ini adalah keterbatasan sarana berupa fasilitas alat komunikasi dan jaringan internet. Dari beberapa pasangan usia dini yang sudah memiliki anak usia sekolah ditemukan ada beberapa keluarga yang hanya memiliki satu HP

Android yang digunakan bersama sama dan bergantian oleh anggota keluarga tersebut, bahkan ada dua keluarga yang tidak memiliki alat komunikasi (HP).

Mereka harus mendaki ke puncak gunung meratus dulu untuk mencari jaringan/sinyal internet. Walaupun sebagian pemerintah desanya sudah berupaya melakukan pemasangan jaringan internet/wifi pada kantor desa, tapi itu tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Karena penggunaan sangat terbatas hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan administrasi desa. Di samping itu sebagian besar jarak tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari kantor desa tersebut.

Dari uraian di atas diketahui bahwa ketahanan ekonomi keluarga pasangan usia dini yang tinggal di lereng Meratus tergolong lemah. Hal ini tergambar dari kehidupan mereka yang sangat sederhana dan terbatas, namun kondisi ini bukan disebabkan oleh adanya wabah covid 19. Hasil kerja mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh adanya wabah ini, karena lapangan kerja mereka adalah di kebun/hutan atau ditempat yang tidak ada kebijakan pembatasan apapun.

Meskipun dengan kondisi ekonomi yang tergolong lemah, namun mereka memiliki ketahanan keluarga di sektor lainnya, sehingga mereka berhasil mempertahankan bahtera rumah tangganya. Padahal menurut Rihlah Romdiah peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan bahwa Pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan,<sup>31</sup> termasuk ekonomi.

Memang ujian sebuah rumah tangga itu beragam bentuknya, salah satunya adalah keterbatasan atau bahkan keterpurukan ekonomi keluarga. Namun meskipun demikian jika rumah tangga tersebut masing masing anggota keluarganya bisa menerima apa adanya terutama yang terkait kebendaan atau duniawi. Hal ini pada akhirnya berdampak pada keharmonisan keluarganya.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa salah satu faktor pemicu adanya perceraian adalah faktor ekonomi. Namun bagi masyarakat pegunungan meratus pada umumnya demikian juga dengan pasangan yang nikah di usia muda ini, kondisi pandemi covid 19 saat ini hampir tidak mempengaruhi ekonomi keluarga karena mata pencaharian mereka yang sebagian besar sebagai petani/penyadap karet, berburu binatang serta profesi lainnya yang ada di pedesaan yang tidak mengharuskan adanya protokol kesehatan serta pembatasan lainnya. Sehingga aktifitas mereka sama saja seperti sebelum adanya covid.

Ketahanan ekonomi pasangan usia dini yang tinggal di lereng meratus tidak banyak terpengaruh oleh adanya covid 19. Hal ini karena sumber

---

<sup>31</sup> Reyhan DG, *Jaga ketahanan keluarga dengan Memahami8 fungsi keluarga*, Detik News Kamis 8 Okt 2020, Di akses pada Senin 14 Juni 2021.

pendapatan/ ekonomi keluarga berasal dari hasil kerja yang tidak memberlakukan adanya pembatasan atau protokol kesehatan. Sebab mayoritas pekerjaan mereka dilakukan di desa mereka yang berada di pegunungan yang jauh dari keramaian/kerumunan, jadi tidak terdampak oleh adanya berbagai kebijakan terkait pandemic covid 19.

Mskipun mereka memiliki keterbatasan ekonomi yang berdampak pada lemahnya ketahanan ekonomi keluarga ini, namun tidak berpengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga pasangan usia dini pada era pandemi covid 19 di lereng meratus. Hal ini karena kebiasaan keluarga hidup sederhana, menerima apa adanya membuat mereka mampu bertahan hidup. Selain itu adanya dukungan moril dan materie dari pihak keluarga dekat terutama orang tua sangat membantu mereka membina dan mempertahankan keharmonisan keluarganya.

Kebiasaan para orang tua yang memiliki anak (pasangan usia dini) untuk senantiasa mendampingi kehidupan rumah tangga anak anaknya. Mereka baru mengizinkan anak untuk pisah tempat tinggal ("*hidup belain*") jika anak anaknya sudah bisa hidup mandiri. Selama itu belum terjadi maka mereka terus mendampingi dan membimbing pasangan usia muda tersebut.

Pendampingan yang dimaksud tidak hanya berupa petuah atau nasehat, akan tetapi juga dalam bentuk materi berupa biaya hidup, tempat tinggal dan lahan atau fasilitas mereka mencari biaya hidup berupa lahan pertanian/perkebunan, kebun karet yang siap disadap (*ditoreh*) yang hasilnya akan diberikan kepada pasangan tersebut untuk keperluan rumah tangganya.

#### **4. Ketahanan sosial psikologis.**

Ketahanan sosial psikologis adalah dimensi ketahanan keluarga yang secara fisik hampir tidak bisa terlihat. Ketahanan sosial psikologis ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia dimana keluarha itu sendiri merupakan unit terkecil dalam sistem sosial di masyarakat yang punya peran sangat penting.

Ketahanan sosial psikologis pada keluarga pasangan usia dini yang mendiami lereng meratus pada era pandemi ini dapat dilihat dari gambaran keharmonisan dan kepatuhan mereka terhadap hukum.

##### **a. Keharmonisan keluarga**

Keharmonisan keluarga kondisi dimana adanya keluarga yang anggota keluarga tersebut hidup hahagia dalam ikatan cinta kasih yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Kehidupan mereka dalam ketenangan baik lahir maupun batin. Hal ini karena masing masing mereka merasa cukup dan puas dengan segala yang ada dan telah dicapai bersama.

Tingkat keharmonisan keluarga para responden di lapangan dengan melihar beberapa hal yaitu apabila rumah tangga tersebut merasakan kebahagiaan, puas dengan keadaan/menerima apaadanya, rasa aman dan saling menghargai. Sebagian besar keluarga 20 (dua puluh) mengaku bahwa pada era pandemicovid 19 ini rumah tangganya cukup harmonis



yang lainnya ada 2 (dua) keluarga mengaku sangat harmonis dan ada 3 (tiga) keluarga yang mengaku kurang harmonis dan tidak ada responden yang mengaku tidak harmonis.

Walaupun ada beberapa keluarga yang pada awal perkawinan sering diwarnai perbedaan pendapat, percekocokan dan bahkan ada yang sempat pisah rumah "*berambangan*", namun hal tersebut seiring berjalannya waktu dan dengan semakin dewasanya usia mereka, maka percekocokan dan perbedaan pendapat yang berdampak pada keharmonisan keluarga tersebut hampir tidak lagi mereka temui.

Keharmonisan keluarga dijadikan sebagai standar dicapainya ketahanan keluarga yang baik. Keharmonisan itu sendiri adalah sebuah cita cita dibangunnya sebuah keluarga/ rumah tangga. Keharmonisan akan dicapai dengan baik jika masing masing dari pasangan tersebut memahami apa yang menjadi tujuan perkawinan serta tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Namun lain halnya dengan keluarga pasangan usia dini di lereng meratus ini, meskipun tidak semua pasangan suami isteri tersebut pada awal perkawinan memahami apa yang menjadi tujuan perkawinan serta tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, akan tetapi mereka bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga serta hidup harmonis termasuk pada saat pandemi ini berlangsung.

Walaupun dari 25 pasangan suami isteri tersebut ada 7 suami dan ada 8 isteri yang pada awal pernikahannya mengaku tidak mengerti apa yang menjadi tujuan pernikahan, namun seiring waktu berkat pengertian pasangannya dan bimbingan keluarga mereka bisa mengerti apa yang menjadi tujuan serta tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Usia muda sebagian terkadang memang menjadi persoalan atau penyebab adanya kesalahpahaman dalam rumah tangga mereka. Ada 2 (dua) pasangn yang sempat berpisah beberapa saat diawal perkawinannya, namun berhasil dimediasi oleh keluarga masing masing.

Di sini menunjukkan peran keluarga turut berpengaruh dan ikut menentukan keutuhan rumah tangga pasangan muda tersebut. Pada masyarakat lereng meratus keterlibatan para orang tua dalam menciptakan keharmonisan keluarga pasangan yang usia muda sangat besar. Mereka senantiasa mendampingi kehidupan rumah tangga anak anaknya.

Diketahui bahwa pada masa Pandemi Covid 19 melanda hampir di seluruh wilayah di belahan bumi ini, ternyata tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga pasangan usia dini yang tinggal di lereng pegunungan meratus ini. Hal ini karena dampak dari covid ini tidak berpengaruh besar terhadap kondisi sosial maupun ekonomi di desa mereka, sehingga peneliti tidak menemukan ada keluarga muda yang sampai berpisah atau bahkan cerai akibat adanya covid ini.

b. Kepatuhan terhadap hukum

Selain keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum pasangan usia dini pada era pandemi ini sangat baik. Hal ini juga sebagai pertanda baiknya ketahanan keluarga yang bersangkutan. Hukum yang dimaksud disini adalah segala aturan baik pidana maupun perdata yang melibatkan para pasangan keluarga yang menjadi subjek penelitian. Kepatuhan terhadap hukum ini bisa pula diartikan bahwa tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan terhadap aturan-aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Selain kepatuhan mereka kepada hukum yang tertuang dalam peraturan perundangan, yang tidak kalah pentingnya bagi mereka adalah hukum adat setempat. Keberadaan hukum adat warisan nenek moyang bagi masyarakat yang mendiami lereng meratus adalah hukum adat dayak meratus yang kaya dengan nilai-nilai budaya setempat, berupa penghargaan kepada lingkungan dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Hal ini sejalan dengan teori sosiologi yang melihat hukum tidaklah terbatas pada kajian terhadap hal yang normatif peraturan perundang-undangan beserta sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya semata. Dengan kata lain sosiologi hukum akan melihat hukum sebagai fenomena yang ada dan terwujud di tengah-tengah masyarakat.<sup>32</sup>

Adat kebiasaan adalah hukumnya rakyat dipatuhi (atau harus dipatuhi) untuk tertibnya pergaulan masyarakat sipil. Adat kebiasaan dipatuhi karena kuatnya kesadaran rakyat mengenai apa yang pantas/adil dan apa yang tak pantas/tak adil. Sementara Hukum negara tegak dan menuntut kepatuhan terutama karena kuat, berkuasa dan berwibawanya aparat-aparat pemerintah/legislatif, pelaksanaannya dan penegaknya (aparat legislatif) dan penerapnya Yudisial. Hukum negara yang berupa tata aturan yang dibangun dan direka oleh aparat negara dan dipatuhi (harus dipatuhi) demi tertibnya kehidupan bernegara.<sup>33</sup>

Kepatuhan hukum kaitannya dengan pelanggaran pidana atau tindak pidana dengan ketahanan keluarga pasangan usia dini di pedesaan lereng meratus ini didapatkan informasi bahwa dalam anggota keluarga responden penelitian ini tidak pernah menjadi korban tindak pidana, maupun menjadi pelaku tindak pidana. Baik sebelum maupun pada masa pandemi saat ini.

## **5. Ketahanan sosial budaya.**

Ketahanan sosial budaya dalam keluarga pasangan usia dini di lereng Meratus ini akan dilihat dari 3 dimensi, yakni kepedulian sosial, kecerdasan sosial dan ketaatan beragama.

### **a. Kepedulian sosial**

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wigjosoebrota, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Elsam, Jakarta, 2002, h. 3.

<sup>33</sup> Soetandyo Wigjosoebrota, *Ibid.*, h. 141.

Ketika muncul problematika yang menimpa sesama anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya kepedulian dari anggota masyarakat lainnya. Kepedulian dari anggota masyarakat terhadap adanya problematika yang dialami oleh masyarakat lainnya ini diistilahkan dengan kepedulian sosial.

Peristiwa munculnya wabah covid 19 yang menimpa hampir seluruh penduduk di muka bumi ini, dampaknya dirasakan oleh masyarakat termasuk yang mendiami lereng Meratus. Dalam pengamatan penulis pada saat berada di lapangan, walaupun tidak ada laporan adanya masyarakat lereng Meratus yang terjangkit virus ini, namun mereka juga ikut terdampak oleh adanya wabah ini yakni munculnya kecemasan, ketakutan dan kekuatiran akan penularan virus ini.

Lereng Meratus adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dan jarang berinteraksi dengan masyarakat perkotaan, sehingga mereka tidak merasakan langsung dampak sebagaimana masyarakat perkotaan. Mereka tidak merasakan adanya pengaruh covid ini terhadap pekerjaan yang berujung pada pendapatan mereka, karena aktivitas mereka tidak mengharuskan adanya penerapan protokol kesehatan di dalamnya. Mereka bekerja di sektor sektor informal seperti petani, penyadap karet dan aktifitas lainnya yang dilakukan di hutan.

Kepedulian sosial masyarakat pedesaan di lereng Meratus pada masa pandemi covid 19 ini tidak berbeda dengan masa sebelum adanya pandemi yakni berjalan nilai relatif baik, hal ini terlihat dari sikap dan sifat gotong royong yang masih melekat pada mereka. yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk keluarga pasangan usia dini.

Demikian juga dengan kepedulian masyarakat lereng meratus termasuk keluarga pasangan usia dini terhadap kaum lansia. Tidak ditemukan adanya lansia yang hidupnya terlantar sendirian tanpa ada pengasuhan pada keluarga pasangan usia dini. Rata rata lansia yang ada pada keluarga mereka tinggal bersama anak atau cucunya.

Dalam penelitian ini ditemukan ada satu pasangan usia dini, yang oleh orang tuanya diminta tinggal bersama neneknya yang saat itu tinggal sendirian. Ada dua alasan mereka tinggal ditempat nenek tersebut, pertama untuk membantu pasangan ini tinggal, karena belum mampu untuk mengontrak atau memiliki rumah sendiri. dan kedua untuk menjaga dan menemani serta merawat neneknya sekaligus. Ada satu pasangan, yang walaupun mereka sudah mampu untuk tinggal terpisah dengan orang tua, namun mereka memilih untuk tinggal bersama orang tua yang hidup sendiri dengan alasan tidak sampai hati atau tidak tega (*"kada purun"*) membiarkan ibunya tinggal sendiri.

#### **b. Keeratan sosial**

Keeratan social adalah merupakan hasil dari adanya hubungan sosial yang dilakukan dalam satu komunitas masyarakat. Hubungan sosial yang

erat secara tidak langsung berpengaruh terhadap upaya masing masing pihak untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi mencapai ketahanan keluarga. Keeratan social pasangan usia muda di pedesaan yang ada di lereng meratus diimplementasikan dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan social kemasyarakatan yang ada di lingkungannya.

Masyarakat yang tinggal di lereng Meratus memiliki karakter masyarakat yang sangat menjaga budaya lokal/kearifan lokal, melindungi alam sekitar agar tidak dirusak hanya untuk kepentingan pribadi. Sifat gotong royong juga masih kental yang diimplementasi dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan ritual adat dan atau ritual keagamaan, upacara perkawinan dan lain lain.

Saat awal terjadi pandemi covid 19 ini sedikit mempengaruhi partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini karena adanya aturan berupa pelarangan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak. Namun hal itu Cuma terjadi beberapa saat, masyarakatpun kembali melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan begitu melihat kondisi sekitar mereka yang aman dan tidak ada laporan penularan virus tersebut.

Masyarakat di lereng meratus termasuk pasangan usia dini pada era baik sebelum maupun pada masa pandemi covis 19 ini senantiasa menjalin hubungan baik antar sesama anggota masyarakat yang mendiami lereng Meratus yang ditunjukkan pada kebersamaan mereka bergotong royong dalam melakukan kegiatan sosial budaya berupa upacara adat, tanpa memandang tingkatan sosial maupun agama dan kepercayaan yang dianut.

Kebiasaan masyarakat pedesaan yang ada di lereng meratus untuk tinggal berkelompok juga ikut mendukung semakin kuatnya keeratan sosial masyarakat setempat. Tidak ada tempat tinggal yang menyendiri, kecuali yang sifatnya sementara, misalnya untuk keperluan menjaga kebun/sawah bagi petani lahan berpindah. Mereka biasa bertempat tinggal sementara yang berpindah pindah untuk kepentingan usaha berkebun/bertani (*“menugal”*), yang tempat tinggal itu akan ditinggalkan apabila panen selesai dan mereka akan kembali tinggal di komunitasnya secara berkelompok.

### **c. Ketaatan beragama**

Untuk ketaatan beragama pada pasangan usia muda di lereng Meratus ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka yang merupakan kawasan yang dihuni oleh penduduk yang memiliki keyakinan cukup beragam. Hampir semua agama ada penganutnya pada masing masing desa yang ada. Penduduk asli lereng meratus sebelumnya memiliki keyakinan keberagaman yang disebut dengan Kaharingan (Agama Balian), namun seiring waktu dengan semakin membaaur dengan suku

suku dan penduduk sekitarnya, mereka sebagian sudah menjadi pemeluk agama walaupun sebagian mereka masih ada yang bertahan dengan keyakinan sebelumnya.

Dua puluh lima pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini yang penulis temukan ada 22 pasangan yang beragama Islam, 2 pasangan yang beragama Kristen dan 1 pasangan yang beragama Hindu. Namun demikian, meskipun mereka sudah memeluk agama tertentu akan tetapi bagi pemeluk agama yang sebelumnya berasal dari penganut aliran kepercayaan (agama Balian/Kaharingan), meskipun mereka sudah dinyatakan beragama, namun sebagian dari mereka tetap melaksanakan ritual ritual adat yang berasal kepercayaan nenek moyang mereka. Sebagian besar aktivitas keberagamaan mereka masih diwarnai oleh ritual ritual adat.

Beberapa informan mengaku selalu melibatkan diri pada kegiatan kegiatan ritual dalam upacara adat tersebut. Walau ada di antara mereka berusaha menghindari kalau ada yang bertentangan dengan keyakinan mereka (misalnya tidak ikut memakan hidangan yang dilarang agama (babi yang beragama Islam).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga pasangan usia dini yang tinggal di pedesaan lereng lereng Meratus pada masa pandemi covid 19 adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan landasan legalitas keluarga berupa legalisasi pernikahan dan kepemilikan akte kelahiran masih kurang, namun mereka telah berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tetap harmonis, karena adanya dukungan orang tua serta masyarakat sekitar.
2. Ketahanan fisik, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya juga sangat bagus karena hampir tidak ada aktivitas yang mengharuskan diterapkannya protokol kesehatan di lingkungannya.
3. Ketahanan ekonomi tergolong kurang /rendah karena walaupun mata pencarian mereka tidak terdampak oleh covid 19, namun pendapat keluarga sangat rendah. Demikian juga untuk ketaatan beragama mereka masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya penghargaan mereka terhadap budaya, sehingga meskipun mereka sudah berstatus sebagai penganut agama tertentu, namun sebagian besar dari mereka masih menganut melaksanakan ritual ritual adat kepercayaan nenek moyang mereka.

#### **B. Saran**

Berdasar beberapa temuan di lapangan terkait dengan pola ketahanan keluarga pada pasangan usia dini di lereng Meratus diharapkan kepada

pihak pihak terkait (pemerintah daerah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) agar:

1. Meningkatkan penyuluhan, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan bukti legalisasi keluarga berupa pencatatan perkawinan dan kepemilikan akte kelahiran anak serta mempermudah akses untuk mendapatkannya.
2. Menambah ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga di bidang keagamaan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya agar bisa diakses oleh masyarakat pedalaman yang mendiami lereng meratus demi untuk peningkatan kualitas kehidupan keluarga pasangan usia dini dan masyarakat lainnya yang mendiami lereng Meratus di Kalimantan Selatan).
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengolah dan memberdayakan sumber daya alam yang melimpah yang tersedia di sekitar mereka dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015)
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003).
- Anas Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Cet. Ke – 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ani Yumardi dkk, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Jhulus Quia Lustum, UII, Vol 26, 1 Januari 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, *Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka*, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten HST, *2021*.
- Bidiono Kusumohamidjoyo, *Teori Hukum (Dilema abtara Hukum dan kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methodes*, (Boston: Allyn and Bacon, 1992).

- Budi Lazarusdi, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 1996
- Cahyaningtyas dkk, 2016, Editor Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, CV. Lintas Khatulistiwa
- Dadang Hawari , *Alquran dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta, 2004
- Djamilah Dewi Kartika, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurna Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia: Implikasi Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum UI, 1997.
- Erwin Arifin, *Konsep Mazhab Sosial Jurisprudence dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum di Indonesia*, dalam buku *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remaja Karya, 1989.
- Everst M. Rogers, 1985, *Editor Komunikasi Pembangunan, Perspektif Kritis*, Terjemahan oleh Dosmor Nurdin, Jakarta, Penbit LP3ES.
- Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Unpad Bandung. April 2020, (<https://www.researchgate.net/diakses>)
- Guba, E.G & Lincon, Y.S. *Naturalistic Inquiry* (London: Sage Publication, Beverly Hills, 1985) hlm. 78
- Hasil Pengamatan dan Dialog dengan aparat desa Kindingan kecamatan Hantakan (Hulu Sungai Tengah) pada tanggal 5 April 2021.
- rwanto, *Pelayanan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya*, Matra Pembaharuan, Jurnal Inovasi Kebijakan pada Disdukcapil Kota Surabaya, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*
- Majelia Ulama Indonesia, *Ijma Ulama (Keputusan Ijtima Ulama Komisi i Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Majelia Ulama Indonesia, Jakarta :, 2009

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mujahidatul Musfiroh dkk, *Analisis Faktor Ketahanan Keluarga diKampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vo; 7, 2019
- Mujahidatul Musfiroh dkk, *Analisis Faktor Ketahanan Keluarga diKampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vo; 7, 2019
- Mukhtar Kusumaatmaja, *Konsep konsep Hukum dan* Pembangunan, Bandung, Alumni, 2006.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke -2, PT. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Nasution, S. *Model Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Mizan, 1998.
- Nurdin, Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Volume 4 no 1 tahun 2019
- Samsir Salam, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Artikel), Jurnal Tahkim, Vol XI, No. 1, Juni 2016, Pangkep.
- Satjipto Rahardjo., *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Jakarta, Raja Grafindo
- Soetandyo Wigjosoebrota, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Elsam, Jakarta, 2002
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa, 2007.
- Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah kasus pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*, Disertasi IPB, Bogor, 2001
- Susdjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta, Rajawali, 1983.



Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

Titik. Triwulan, 2001, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung:  
Kencana.

# ARTIKEL\_KETAHANAN\_KELUARGA\_2022.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[lama.elsam.or.id](http://lama.elsam.or.id)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On